

Kontroversi Daftar Pemilih Pemilu

PUBLIK rasanya sudah bosan dengan silang pendapat, polemik ataupun kontroversi tentang Daftar Pemilih Pemilu (DPP) yang terjadi pada setiap proses tahapan pemilu menjelang dan sesudah penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terbaru adalah tuduhan dari partai pengusung capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mengaku menemukan 25 juta pemilih ganda pada DPT Pemilu 2019 yang akan ditetapkan KPU, sedangkan Bawaslu menemukan 130.000 pemilih ganda sehingga penetapan DPT perlu ditunda.

Silang pendapat soal daftar pemilih sepertinya akan menjadi persoalan laten pada setiap pelaksanaan pemilu dan pilkada serta potensial mengganggu dan memboroskan energi publik alias kontra-produktif. Karena itu, perlu dikaji apa sebenarnya yang melatarbelakangi munculnya silang pendapat tentang hal itu.

Setidaknya ada dua penyebab yang diduga menjadi pendorong penggunaan isu DPT dalam proses kontestasi yang terjadi belakangan ini, yaitu karena ketidaktahuan proses yang sesungguhnya dalam penyusunan dan penetapan DPT dan karena dorongan untuk mendelegitimasi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Dalam proses penyusunan daftar pemilih pemilu (DPP) sebenarnya sebuah proses yang tidak sederhana dan melibatkan banyak pihak. Dimulai dari Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang kemudian diproses menjadi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan kepada KPU oleh pemerintah dan pemerintah daerah, sedangkan KPU sudah memegang data pemilih yang disusun berdasarkan hasil

Oleh Rukma Setyabudi



Saat ini proses dan alur penyusunan DPT masih membuka ruang untuk perdebatan karena peraturan tentang administrasi kependudukan yang berkaitan dengan pemilu belum dinyatakan dengan lugas



penyandingan Data Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.

Sampai di sini, proses verifikasi data dilakukan dan disertai termasuk proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan dari rumah ke rumah secara langsung. Persoalan pemilih ganda memang bukan masalah yang

sederhana. Misalnya saja kesamaan nama dan alamat, seharusnya diteliti ulang. Namun Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda seharusnya tidak boleh terjadi lagi karena kita sudah sepakat NIK menjadi *single identity number* bagi warga negara.

Revisi Peraturan

Soal kepastian hukum sebenarnya juga menjadi penyebab munculnya polemik dan kontroversi soal DPT. Saat ini proses dan alur penyusunan DPT masih membuka ruang untuk perdebatan karena peraturan tentang administrasi kependudukan yang berkaitan dengan pemilu belum dinyatakan dengan lugas. Pemakaian data kependudukan menurut Pasal 58 Ayat (4) UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang masih berbicara secara umum tentang pemanfaatannya, perlu dilakukan penegasan.

Jika saja dinyatakan secara khusus bahwa data kependudukan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri sebagai sumber data tunggal untuk DP4, potensi beda pendapat dan beda penafsiran DPT tidak akan seheboh sekarang karena dinyatakan untuk pembangunan demokrasi. Namun UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Bab Penyusunan Daftar Pemilih, Pasal 201 Ayat (1) sampai (8) terlihat bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu ditempatkan pada posisi pasif dalam hal pemanfaatan data kependudukan.

Pasal 83 Ayat (1) UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sudah diamanatkan secara lugas bahwa “data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam *database* kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan

di bidang pemerintahan dan pembangunan”, maka untuk pemanfaatan data kependudukan secara rutin, harus mendapatkan izin penyelenggara, yang dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri.

Jika kartu pemilih dan undangan untuk datang ke TPS adalah dokumen lain yang dimaksud dalam UU Administrasi Kependudukan, akan lebih pas jika mekanisme pemakaian data pun dasarnya adalah NIK dan data kependudukan yang diakses secara langsung oleh KPU melalui PKS, bukan menunggu penyerahan data dari Kemendagri.

Ke depan, mekanisme penyusunan DP4, DPS, dan DPT serta DPTb (Data Pemilih Tambahan) bisa dilakukan sendiri oleh KPU dengan tetap melibatkan partai politik dalam setiap prosesnya. Namun memang diperlukan penegasan dan revisi beberapa poin dalam peraturan administrasi kependudukan dan pemilu supaya pemyataannya lebih lugas.

Dengan begitu, situasi kontra-produktif berdebat tentang data pemilih tidak perlu lagi terjadi karena KPU memakai data terbaru yang diolah sendiri dan Kementerian Dalam Negeri adalah satu-satunya pemilik data kependudukan terlengkap, terbaru, dan terpercaya karena memang begitulah regulasi kita mengaturnya. (40)

—Dr Drs Rukma Setyabudi
MM, Ketua DPRD Jateng, alumni
Program Doktor Administrasi
Publik Undip.